

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pernikahan menurut KHI dalam peraturannya tidak jauh berbeda dengan UU. Perkawinan No. I Tahun 1974. Pernikahan ditetapkan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan merupakan ibadah paling pokok dari sunah-sunah Rasul yang menjadi nikmat untuk hamba-Nya guna mengatur jalan penyaluran syahwat yang halal dan terpuji sehingga terhindar dari perbuatan zina ataupun perbuatan yang mengarah pada zina demi terpeliharanya keturunan yang baik. Dari adanya akad yang mereka ikrarkan akan mengikat suatu hak dan kewajiban sebagai suami-istri bersama-sama untuk membangun maghligai rumah tangga yang dipenuhi dengan ridho-Nya.
2. Hukum nikah hamil akibat zina dalam perspektif hukum Islam diambil berdasarkan pendapat para ulama mengenai pemahamannya terhadap zina. Dimana terjadi pro dan kontra dikalangan para ulama dan juga KHI. Hal ini terjadi karena adanya pemahaman yang berbeda dalam menanggapi surat An-Nur ayat 3 tentang status hukumnya, yakni berkaitan dengan 'iddahnya atau hukuman yang harus dijalaniya terlebih dahulu apabila hendak menikah. Ini

pula berkaitan dengan hak anak yang dilahirkannya kelak agar memiliki nasab yang jelas.

3. Status hukum menikahi wanita hamil akibat zina menurut KHI dalam pasal 53 mengikuti pendapat imam syafi'i yakni dapat dinikahkan apabila laki-laki itu adalah yang menghamilinya, tapi tidak apabila yang menikahnya adalah laki-laki yang bukan menghamilinya dan haram untuk sementara karena baik dalam al-Qur'an dan hadits ataupun dalam aturan-aturan yang berlaku tidak memberi peluang untuk itu. Oleh karenanya, apabila pernikahan tetap dilangsungkan, maka pernikahannya itu *fasakh* atau *fasid* dan hubungan yang mereka lakukan disebut zina. Alternatif yang terbaik terutama bagi laki-laki yang hendak menikahnya baik itu laki-laki yang menghamilinya atau bukan yakni telah bertaubat dan bagi perempuan hamil telah beristibra' yakni sampai melahirkan kandungannya.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis mencoba mengemukakan saran-saran sehingga tercipta suatu masyarakat yang bermoral diharapkan bisa terwujud. Sehubungan dengan itu, saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Meskipun terdapat para ulama yang membolehkan wanita hamil akibat zina dinikahkan, janganlah itu dijadikan sebuah peluang untuk melangsungkannya sebelum memenuhi syarat-syaratnya karena didalamnya terdapat suatu larangan dan jangan itu dijadikan suatu kebiasaan. Oleh karena itu, perlunya

upaya penyadaran terhadap masyarakat terutama para remaja dan pengamalan ajaran agama harus terus ditingkatkan.

2. Perhatian orang tua terhadap pergaulan anak hendaknya lebih ditingkatkan karena terjerumusnya anak remaja kedalam perbuatan zina acapkali karena pengaruh pergaulan.
3. Perlu adanya tindakan tegas dari para aparat penegak hukum terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan pornografi dan para pelaku zina. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat merasa takut untuk melakukan perbuatan tersebut dan menjadi jera apabila pernah mengalaminya.